



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 295/PHPU.GUB-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 308/PHPU.GUB-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 309/PHPU.GUB-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 175/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 178/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 194/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM GUBERNUR PAPUA
TENGAH
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI KABUPATEN
DOGIYAI
TAHUN 2024**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN**

J A K A R T A

KAMIS, 16 JANUARI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 295/PHPU.GUB-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur Papua Tengah Tahun 2024
- Pemohon: Willem Wandik dan Aloisius Giyai

PERKARA NOMOR 308/PHPU.GUB-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur Papua Tengah Tahun 2024
- Pemohon: Natalis Tabuni dan Titus Natkime

PERKARA NOMOR 309/PHPU.GUB-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur Papua Tengah Tahun 2024
- Pemohon: Wempi Wetipo dan Agustinus Anggaibak

PERKARA NOMOR 175/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2024
- Pemohon: Oskar Makai dan Yani Bobi

PERKARA NOMOR 178/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2024
- Pemohon: Alfred Fredy Anouw dan Orgenes Kotouki

PERKARA NOMOR 194/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2024
- Pemohon: Otopianus P Tebai dan Angkian Goo

TERMOHON

KPU Provinsi Papua Tengah
KPU Kabupaten Dogiyai

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan

Kamis, 16 Januari 2025, Pukul 12.58– 14.25 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

HAKIM KONSTITUSI

- 1) Suhartoyo
- 2) Daniel Yusmic P. Foekh
- 3) M. Guntur Hamzah

(Ketua)
(Anggota)
(Anggota)

PANITERA PENGANTI

1. Rahadian Prima Nugraha
2. Rio Tri Juli Putranto
3. Haifa Arief Lubis
4. Paulus Rudy Calvin Sinaga

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 295/PHPU.GUB-XXIII/2025:**

1. Bliher Simanjuntak
2. Marhendra Handoko

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 308/PHPU.GUB-XXIII/2025:

1. Ucok Edison Marpaung
2. Annisa Diva P

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 309/PHPU.GUB-XXIII/2025:

1. Hendrik Tomaso
2. Michael Himan

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 175/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Roslindawati
2. Ferdinandus Eduardus Tahu

E. Pemohon Perkara Nomor 178/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Orgenes Kotouki

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 178/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Theodora Amfotis

G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 194/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Denny Alan Pakiding
2. Kamaruddin

H. Termohon:

1. Indra Ebang Ola
2. Jennifer Darling Tabuni
3. Sepo Nawipa
4. Elias Petege

I. Kuasa Hukum Termohon:

1. Hasbullah Alimuddin Hakim
2. Frengky Zaimansyah

3. Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan
4. Frederika Korain
5. Yustina Haluk
6. Fatiatulo Lazira

J. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 295/PHPU.GUB-XXIII/2025:

1. Ace Kurnia

K. Pihak Terkait Perkara Nomor 308/PHPU.GUB-XXIII/2025:

1. Deinas Geley

L. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 308/PHPU.GUB-XXIII/2025:

1. Faisal Rachman

M. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 309/PHPU.GUB-XXIII/2025:

1. Ridwan Darmawan
2. Hardian Tuasamu

N. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 175/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Bansawan

O. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 178/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Hanna Maria Manurung

P. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 194/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Jessica Novia H

Q. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 309/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Thomas Pembwain
2. Yules Ongge

R. Bawaslu:

1. Meky Tebai Provinsi Papua Tengah
2. Melianus Julius Korisano Provinsi Papua Tengah
3. Markus Madai Provinsi Papua Tengah
4. Silas Sem Zakarias Kaday Provinsi Papua Tengah
5. Yonas Yanampa Provinsi Papua Tengah
6. Yeffri Miagoni Provinsi Papua Tengah
7. Fintesia Bunai Kabupaten Dogiyai

SIDANG DIBUKA PUKUL 12.58 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO**

Kita buka persidangan, persidangan untuk Perkara Nomor 295, 308, 309 berkaitan dengan PHPU Gubernur, kemudian 175, 178, dan 194 berkaitan dengan PHPU Bupati, XXIII/2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang, assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan 295 yang hadir. Silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 295/PHPU.GUB-XXIII/2025: BLIHER SIMANJUNTAK [01:00]

Izin, Yang Mulia. Kami dari Perkara 295 yang hadir Kuasa Hukum. Saya sendiri Bliher Simanjuntak bersama Marhendra.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:07]

308, silakan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 308/PHPU.GUB-XXIII/2025: UCOK EDISON MARPAUNG [01:19]

Terima kasih, Yang Mulia. Yang dari kami ... kami dari Pemohon 308 yang hadir saya sendiri Ucok Edison Marpaung dan Annisa Diva. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:30]

309, silakan.

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 309/PHPU.GUB-XXIII/2025: HENDRIK TOMASOA [01:32]

Terima kasih, Yang Mulia. Yang hadir saya Hendrik Tomaso dan Adik Michael Himan, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:41]

175, silakan.

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175/PHPU.BUP-XXIII/2025: FERDINANDUS EDUARDUS TAHU [01:44]

Terima kasih, Yang Mulia. Yang hadir Ferdinandus Eduardus bersama rekan saya, Roslindawati.

9. KETUA: SUHARTOYO [01:53]

178, silakan.

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 178/PHPU.BUP-XXIII/2025: THEODORA AMFOTIS [01:57]

Terima kasih, Yang Mulia. Izin, yang hadir saya sebagai Kuasa Hukum dari Paslon Nomor Urut 2 ... dari Paslon Nomor 4 atas nama Theodora Amfotis, dengan hadir di samping saya Wakil Paslon Nomor Urut 4, Terima Kasih.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:19]

194, silakan. Sama ya.

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 194/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENNY ALAN PAKIDING [02:21]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Perkara 194 Kabupaten Dogiyai, Papua Tengah. Yang hadir saya Denny Alan Pakiding dan rekan saya, Pak Kamaruddin. Terima kasih.

13. KETUA: SUHARTOYO

Baik, 295 dari Termohon. KPU, silakan.

14. KUASA HUKUM TERMOHON: HASBULLAH ALIMUDDIN HAKIM [02:34]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan kami dari Termohon, saya sendiri selaku Kuasa Hukum dari kantor Saleh & Partners, nama saya Hasbullah Alimuddin Hakim, S.H., M.H., yang hadir pada persidangan hal ini kebetulan dari Komisioner provinsi ... KPU Provinsi Papua Tengah, ada Komisioner Pak Sepo Nawipa selaku anggota. Kemudian di sebelah saya ... yang sebelah kiri, ada Ibu Jennifer Darling Tabuni selaku Ketua. Dan sebelah kanan, ada Bapak Indra Ebang Ola, selaku anggota.

Selain itu, kami juga berlaku untuk Perkara Permohonan yang 308 maupun 309. Terima kasih, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO [03:28]

Baik. 175, silakan.

16. KUASA HUKUM TERMOHON: FREDERIKA KORAIN [03:37]

Terima kasih. Majelis, Yang Mulia.

Dari Perkara 175, sekaligus juga 178 dan 194. Kami dari Kantor Hukum Veritas Law Office yang berkedudukan di Jayapura. Hadir saat ini kami tiga Kuasa Hukum bersama Ketua dan dua Komisioner dari, yaitu Pak ... saya sendiri Frederika Korain, ditemani rekan saya Fatiatulo Lazira di belakang dan Ibu Yustina Haluk. Kemudian dari Komisioner ada Ketua Pak Elias Petege, didampingi oleh dua komisioner lainnya.

Terima kasih, Majelis.

17. KETUA: SUHARTOYO [04:22]

Baik.

Pihak Terkait 295, silakan.

18. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 295/PHPU.GUB-XXIII/2025: HARDIAN TUASAMU [04:22]

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami dari Pihak Terkait, saya selaku kuasa hukum dari Justitiam Law Firm, itu bersama rekan-rekan ada Pak Ace Kurnia, Ridwan Darmawan, dan Faisal Rachman. Kami selaku Pihak Terkait dari Perkara 295, 308, dan 309. Hadir juga bersama kami Prinsipal Pak Wakil Gubernur Terpilih Pak Deinas Geley. Terima kasih.

19. KETUA: SUHARTOYO [04:57]

Dari 175, silakan. Pihak Terkait.

20. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 175/PHPU.BUP-XXIII/2025: BANSAWAN [05:01]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

Saya Bansawan selaku Kuasa Hukum dari Pihak Terkait Calon Bupati Nomor Urut 2.

Terima kasih, Yang Mulia.

21. KETUA: SUHARTOYO [05:15]

178?

22. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 178/PHPU.BUP-XXIII/2025: HANNA MARIA MANURUNG [05:18]

Izin, Yang Mulia.

Saya Hanna Maria Manurung dari DPP Partai Nasdem. Saya kuasa dari Yudas Tebai dan Yuliten Anouw Nomor 2.

Terima kasih, Majelis.

23. KETUA: SUHARTOYO [05:30]

194.

24. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 194/PHPU.BUP-XXIII/2025: JESSICA NOVIA H [05:32]

Terima kasih, Yang Mulia.

Perkenalkan, saya Jessica Novia Hermanto, kuasa hukum Yudas Tebai dan Yuliten Anouw, Paslon Nomor Urut 2 dari DPP BAHU NasDem.

Terima kasih.

25. KETUA: SUHARTOYO [05:47]

Dari Bawaslu, silakan diperkenalkan. Yang hadir, salah satu saja memperkenalkan. Silakan.

26. BAWASLU: MARKUS MADAI [05:56]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Kami Pihak Terkait dari Bawaslu Provinsi Papua Tengah, baik Perkara Nomor 295, 308, 309. Yang hadir saya sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Papua Tengah. Kemudian didampingi oleh empat anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah dan juga didampingi oleh Kabag Hukum Bawaslu Provinsi Papua Tengah.

Demikian, Yang Mulia.

27. KETUA: SUHARTOYO [06:36]

Bawaslu Dogiyai, silakan.

28. BAWASLU: FENTISA BUNAI [06:49]

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami hadir sebagai pengawas dari Nomor Perkara 194, Nomor Perkara 175, dan Nomor Perkara 178.

Demikian, kembalikan.

29. KETUA: SUHARTOYO [07:03]

Baik, terima kasih.

Agenda persidangan siang hari ini adalah untuk penyampaian pokok-pokok permohonan dari Pemohon-Pemohon. Oleh karena itu, supaya disampaikan permohonan pada pokok-pokoknya saja. Jadi berkaitan dengan Kewenangan Mahkamah, kemudian tenggang waktu, dan kedudukan hukum jika tidak ada yang penting sekali untuk disampaikan, dianggap sudah dibacakan, kemudian bisa langsung pada dalil-dalil pokok permohonan. Silakan, Nomor 295.

30. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 295/PHPU.GUB-XXIII/2025: BLIHER SIMANJUNTAK [07:46]

Terima kasih, Yang Mulia.

Pada kesempatan ini kami dari Pemohon mau menyampaikan pertama terkait dengan soal kewenangan dan ... Kewenangan dan Kedudukan Pemohon dianggap dibacakan. Mungkin kami langsung kepada Pokok Permohonannya saja.

Baik. Untuk Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah, hasil daripada pemilu, kami dari Pihak Pemohon memang ada selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Termohon sebesar=128.933 suara. Namun, dari segi ambang batas memang kami tidak memenuhi syarat, namun kami tak tangguhkan karena kami banyak menemukan pelanggaran-pelanggaran yang kami sampaikan, sehingga alangkah baiknya mungkin, Yang Mulia izinkan kami untuk menyampaikan sebagai berikut.

Bahwa Pokok-Pokok Permohonan kami, kami fokus ke-4 daerah ... daerah saja, yaitu Kabupaten Deiyai, Kabupaten Paniai, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kabupaten Intan Jaya. Untuk pertama, untuk Kabupaten Deiyai kami mau menyampaikan bahwa perolehan suara Paslon Nomor Urut 4 telah dikurangi atau dicurangi sebanyak=48.375. Ini berdasarkan hasil kesepakatan noken di Kabupaten Deiyai yang ditetapkan, diberikan oleh musyawarah masyarakat sebanyak 77.400. Namun, pada hari pelaksanaan, dimana penyelenggara pemilu PPD mengambil alih, sehingga terjadi perubahan hasil daripada penetapan noken itu sendiri.

Yang selanjutnya, untuk Kabupaten Paniai. Untuk Kabupaten Paniai kami juga melihat banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, dimana pada penetapan atau pleno KPU kabupaten gubernur dan calon gubernur untuk tingkat Kabupaten Paniai, ini sampai mengalami empat kali kegagalan dan plenonya ditetapkan baru sampai pleno yang kelima.

Dan di dalam hal ini, kami juga dari Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Bawaslu pada tanggal 11 dan itu juga sudah direspons, sehingga keluarlah Rekomendasi Bawaslu Nomor 2, tanggal 11 Desember Tahun 2024. Dan juga Surat Rekomendasi Nomor 3 tanggal 14 tahun 2024, yang pada intinya, pada pokoknya di sana disampaikan bahwa telah terjadi ... yang terjadi pelanggaran, dimana yang pertama tidak ada pemungutan suara dan juga tidak ada pemberian hasil D.Hasil kepada saksi, sehingga ini juga memicu keberatan. Dan pada pemilihan di Kabupaten Paniai, kami juga menemukan ada upaya suap sejumlah Rp200.000.000 dan ini masih dalam proses di kepolisian, mungkin itu selanjutnya, kami teruskan sama teman saya.

31. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 295/PHPU.GUB-XIII/2025: MARHENDRA HANDOKO [12:17]

Terima kasih, Yang Mulia.

Kita lanjutkan penjelasan dari ini di ... untuk Papua Tengah ini. Kita melihat, kita akan menjelaskan kecurangan yang terjadi di ... pertama, di Kabupaten Puncak Jaya. Di Kabupaten Puncak Jaya, khususnya di Kabupaten Mulia, kami tadi sudah menyerahkan satu flashdisk yang isinya dugaan kecurangan, pengurangan nilai dari Pasangan Nomor Urut 4 yang diambil gambarnya secara ... oleh saksi kami dan di situ suara yang hilang sebesar 32 ... 32.045 suara. Jadi, mohon bisa ditampilkan bahwasanya di Kabupaten Puncak Jaya, khusus di Mulia, kami mendapatkan dan memiliki bukti (...)

32. KETUA: SUHARTOYO [13:14]

Apa yang ditampilkan?

33. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 295/PHPU.GUB-XIII/2025: MARHENDRA HANDOKO [13:14]

Ditampilkan ada foto, Yang Mulia. Foto (...)

34. KETUA: SUHARTOYO [13:20]

Saudara, sudah koordinasi belum tadi?

35. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 295/PHPU.GUB-XIII/2025: MARHENDRA HANDOKO [13:22]

Sudah, Yang Mulia, sudah kita serahkan.

36. KETUA: SUHARTOYO [13:23]

Silakan!

37. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 295/PHPU.GUB-XIII/2025: MARHENDRA HANDOKO [13:26]

Di bukti ini jelas suara pasang ... su ... suara Pasangan Nomor Urut 4 yang semula memperoleh 3 ... suara sejumlah 324.045 dicoret dan suara tersebut dialihkan kepada Pasangan Nomor Urut 3 dan kemudian tidak diparaf oleh saksi-saksi tersebut.

Terus kemudian di dal ... kami akan melanjutkan, selain kecurangan di atas, bahwa Penyelenggara Pemilu juga telah melakukan kecurangan dengan mengubah atau mengurangi perolehan suara Pasangan Nomor 4 yang semula sejumlah=103.717 berubah menjadi 45.530, sehingga pasangan cal ... Pasangan Nomor Urut 4 dirugikan sejumlah 5814 ... 187 suara.

Adapun rinciannya sebagai berikut, di Distrik Yamo seharusnya Pasangan Nomor 4 mem ... memperoleh 8 ... 8.548, namun ditetapkan 0 suara.

Kemudian di Numei yang seharusnya 3.607 sua ... yang ditetapkan hanya 1.404 suara, di Rimuli yang seharusnya=7.591 suara, namun ditetapkan 0 suara, di Yambi yang seharusnya=6.025 suara, namun ditetapkan 0 suara, di Dokome yang seharusnya=5.650, namun ditetapkan hanya=3.759 suara.

Kemudian, Muara yang seharusnya 9.203 (...)

38. KETUA: SUHARTOYO [15:01]

Itu di halaman berapa, itu?

39. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 295/PHPU.GUB-XIII/2025: MARHENDRA HANDOKO [15:03]

Ya, itu di (...)

40. KETUA: SUHARTOYO [15:03]

Di halaman, berapa?

41. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 295/PHPU.GUB-XIII/2025: MARHENDRA HANDOKO [15:03]

Itu, kami di bukti tambahan, Yang Mulia, untuk bukti-bukti (...)

42. KETUA: SUHARTOYO [15:08]

Bukan, didalilkan di halaman berapa?

43. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 295/PHPU.GUB-XIII/2025: MARHENDRA HANDOKO

Untuk dalil (...)

44. KETUA: SUHARTOYO [15:11]

Kalau menyampaikan harus ada di dalil-dalilnya.

45. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 295/PHPU.GUB-XIII/2025: MARHENDRA HANDOKO [15:15]

Ya.

46. KETUA: SUHARTOYO [15:15]

Di dalil berapa, itu?

47. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 295/PHPU.GUB-XIII/2025: MARHENDRA HANDOKO [15:19]

Ya (...)

48. KETUA: SUHARTOYO [15:19]

Jangan menyampaikan yang tidak ada di dalil-dalil.

49. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 295/PHPU.GUB-XIII/2025: MARHENDRA HANDOKO [15:22]

Ya, ini kami menyampaikan berdasarkan bukti tambahan yang baru kami (...)

50. KETUA: SUHARTOYO [15:25]

Bukan, bukti tambahan.

51. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 295/PHPU.GUB-XIII/2025: MARHENDRA HANDOKO [15:27]

Ya. Baik, Yang Mulia.

52. KETUA: SUHARTOYO [15:27]

Yang harusnya ada di Permohonan dan didalilkan.

53. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 295/PHPU.GUB-XIII/2025: MARHENDRA HANDOKO [15:27]

Baik, Yang Mulia.

54. KETUA: SUHARTOYO [15:30]

Kalau, bukti kan hanya pendukung.

55. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 295/PHPU.GUB-XIII/2025: MARHENDRA HANDOKO [15:32]

Baik.

56. KETUA: SUHARTOYO [15:32]

Di halaman berapa itu, tadi yang disampaikan?

57. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 295/PHPU.GUB-XIII/2025: MARHENDRA HANDOKO [15:34]

Ini di halaman 17, Yang Mulia, perbaikan Permohonan.

58. KETUA: SUHARTOYO [15:38]

Perbaikan, ya?

59. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 295/PHPU.GUB-XIII/2025: MARHENDRA HANDOKO [15:38]

Ya.

60. KETUA: SUHARTOYO [15:38]

17, angka-angka itu tidak ada.

61. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 295/PHPU.GUB-XIII/2025: MARHENDRA HANDOKO [15:43]

Ya, ini di sini angka-angka yang, kami sebutkan di ... di bukti awal (...)

62. KETUA: SUHARTOYO [15:47]

Jangan yang sesuai dengan yang ada didalil saja.

63. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 295/PHPU.GUB-XIII/2025: MARHENDRA HANDOKO [15:49]

Baik, Yang Mulia. PPD, baik.

64. KETUA: SUHARTOYO [15:53]

Apa lagi?

65. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 295/PHPU.GUB-XIII/2025: MARHENDRA HANDOKO [15:55]

Terus kemudian di Kabupaten Puncak Jaya, kami ingin menerangkan bahwasannya di halaman berikutnya, terdapat unsur kesengajaan Komisioner KPU Puncak Jaya mengulung-ulur waktu pelaksanaan pleno di tingkat kabupaten, dengan modus mengalihkan suara milik Pasangan Nomor Urut 4. Karena diduga para PPD belum, atau tidak ada komunikasi dengan pasangan lain yang termasuk Nomor Urut 3, karena pada masa kampanye di Puncak Jaya hanya dilakukan oleh pasangan nomor urut saja, yang tidak memberikan amplop kepada PPD. Sehingga suara Pasangan Nomor Urut 4 dipindahkan, atau dialihkan kepada Paslon Nomor 3 karena diduga menggunakan mode suap.

Terus kemudian, terdapat juga pengurangan hasil suara sistem noken yang seharusnya menjadi suara Pemohon, tetapi diubah menjadi suara Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan Pasangan Calon lain yang terjadi di Kabupaten Deiyai, Paniai, dan Kabupaten Puncak Jaya. Secara signifikan mempengaruhi hasil suara Pemohon yang seharusnya Pemohon sebagai pemenang, ada pun hasil perolahan suara yang hilang di Kabupaten Deiyai dikembalikan yakni=48.375 suara, ditambah dengan Kabupaten Puncak Jaya sebesar=91.036 suara, maka perolahan suara Pemohon dari kedua kabupaten tersebut adalah sebesar=139.411 suara.

66. KETUA: SUHARTOYO [17:13]

Itu enggak ada lho, di dalil.

67. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 295/PHPU.GUB-XXIII/2025: MARHENDRA HANDOKO [17:15]

Ada di halaman 8, di Perbaikan Pemohon, Yang Mulia. 18, Yang Mulia.

68. KETUA: SUHARTOYO [17:19]

18 itu ... ini sudah halaman terakhir, ya. Hanya, adanya hanya tabel, yang mana yang disampaikan itu?

69. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 295/PHPU.GUB-XXIII/2025: MARHENDRA HANDOKO [17:30]

Di Perbaikan permohonan yang kami sampaikan di hari Jumat, tanggal 20 Desember pukul 22.54, Yang Mulia.

70. KETUA: SUHARTOYO [17:36]

Tanggal 20?

71. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 295/PHPU.GUB-XXIII/2025: MARHENDRA HANDOKO [17:38]

20 Desember, 2024 pukul 22 (...)

72. KETUA: SUHARTOYO [17:41]

Halaman 18?

73. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 295/PHPU.GUB-XXIII/2025: MARHENDRA HANDOKO [17:42]

Ya, halaman 18, Yang Mulia.

74. KETUA: SUHARTOYO [18:09]

Bab berapa? Halaman 18?

75. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 295/PHPU.GUB-XXIII/2025: MARHENDRA HANDOKO [18:12]

Halaman 18 di paragraf terakhir, Yang Mulia.

76. KETUA: SUHARTOYO [18:17]

Paragraf terakhir.

77. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 295/PHPU.GUB-XXIII/2025: MARHENDRA HANDOKO [18:18]

Ya, halaman 18.

78. KETUA: SUHARTOYO [18:23]

Yang apabila hasil, ini?

79. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 295/PHPU.GUB-XXIII/2025: MARHENDRA HANDOKO [18:24]

Betul, Yang Mulia.

80. KETUA: SUHARTOYO [18:26]

Oke, terus apa lagi?

81. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 295/PHPU.GUB-XXIII/2025: MARHENDRA HANDOKO [18:30]

Dikaitkan ... kami lanjutkan, Yang Mulia.

Dikaitkan dengan perolahan suara dalam ... dalam keputusan Termohon a quo, yakni sebesar=373.721 suara, maka seharusnya perolahan suara Pemohon adalah sebesar=513.123, atau unggul sebesar=10.508 suara dibandingkan Pasangan Nomor Urut 3 yang hanya memperoleh=502.624, itu tabelnya.

Terus kemudian kami lanjut pada Petitum, Yang Mulia.

82. KETUA: SUHARTOYO [19:04]

Silakan.

83. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 295/PHPU.GUB-XXIII/2025: MARHENDRA HANDOKO [19:04]

Pada Petitum.

Bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon, untuk seluruhnya.
2. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 bertanggal 18 Desember 2024.
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3, Meki Nawipa, S.H. dan Deinas Geley, S.Sos., M.Si. sebagai peserta dan/atau sebagai pemenang pada Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024.
4. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, dalam suatu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut.
 - Nomor Urut 1. Wempi Wetipo, S.H., M.H., Agustinus Anggaibak, S.M., perolehan suara sebesar sat ... =122.246 suara.
 - Kedua. Natalis Tabuni, S [sic!] M.Si., dan Titus Natkime, S.H., M.H., memperoleh suara=106.664.
 - Ketiga. Meki Nawipa, S.H., Deinas Geley, S.Sos., M.Si.=0 atau diskualifikasi.
 - Dan Pasangan Nomor Urut 4. Willem Wandik, S.E., M.Si., Drg. Aloisius Giyai, ms ke ... M.Kes., sebesar=373.721.
 - Total suara sah=602 ribu ... 603 ... 631.
 - Jumlah suara tidak sah=15.154.
 - Jumlah suara sah dan suara tidak sah=617 ... 617.795.
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah untuk menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 4, Willem Wandik, S.E., M.Si., Drg. Aloisius Giyai, ms ke ... M.Kes., sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah tahun 2024. Atau,
6. Memerintahkan kepada Komisi kepem ... Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 di seluruh TPS se-Provinsi Papua Tengah tanpa me ... tanpa keikutsertaan Pasangan Calon Nomor Urut 3, Meki Nawipa, S.H., Deinas Geley, S.Sos., M.Si., dalam waktu paling lambat 4 bulan setelah putusan ini ditetapkan, atau paling tidak, pemungutan suara ulang di Kabupaten Deiyai, Kabupaten Paniai, Kabupaten Puncak Jaya.

7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum prapa ... Provinsi Papua Tengah untuk melaksanakan keputusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (ex aequo et bono).

Terima kasih, Yang Mulia. Alhamdulillah rabbilalamin. Wassalamualaikum wr. wb.

84. KETUA: SUHARTOYO [22:10]

Ini ada rekomendasi-rekomendasi, tidak?

85. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 295/PHPU.GUB-XXIII/2025: MARHENDRA HANDOKO [22:14]

Ada, Yang Mulia.

86. KETUA: SUHARTOYO [22:16]

Rekomendasi apa?

87. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 295/PHPU.GUB-XXIII/2025: MARHENDRA HANDOKO [22:17]

Pertama, rekomendasi dari Bawaslu tertanggal 11 Desember dan ... dan tertanggal 14 Desember.

88. KETUA: SUHARTOYO [22:28]

Berkenaan dengan apa itu?

89. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 295/PHPU.GUB-XXIII/2025: BLIHER SIMANJUNTAK [22:32]

Izin, Yang Mulia.

Untuk tanggal 11, pada pokoknya merekomendasikan bahwa ada 15 distrik yang tidak melakukan pemilihan di tingkat DPD dan di ... dan banyak juga catatan lainnya, termasuk di sana juga tidak memberikan salinan hasil dan sebagainya. Baru di tanggal 14 itu, pada pokoknya bahwa (...)

90. KETUA: SUHARTOYO [23:09]

Itu di P berapa, Pak, buktinya?

Saudara hanya mengajukan bukti 3 ... 3 bukti, tapi tidak ada kaitannya dengan rekomendasi.

91. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 295/PHPU.GUB-XXIII/2025: BLIHER SIMANJUNTAK [23:23]

Ya. Izin, Yang Mulia.
Untuk bukti tambahan, kami baru hari ini bisa masukkan.

92. KETUA: SUHARTOYO [23:28]

Ini kan penting. Sebenarnya kan, dari kemarin atau tadi sudah ... tadi mestinya harus sudah disampaikan itu kalau ... nanti disusulkan, ya. Untuk rekomendasi ini.

93. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 295/PHPU.GUB-XXIII/2025: BLIHER SIMANJUNTAK [23:39]

Siap.

94. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 295/PHPU.GUB-XXIII/2025: MARHENDRA HANDOKO [23:39]

Baik, Yang Mulia.

95. KETUA: SUHARTOYO [23:44]

Itu sudah ditindaklanjuti belum, oleh KPU?

96. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 295/PHPU.GUB-XXIII/2025: BLIHER SIMANJUNTAK [23:48]

Belum, Yang Mulia.

97. KETUA: SUHARTOYO [23:50]

Belum? Mana buktinya, itu? Makanya, itu harus dialami itu kalau memang betul ada rekomendasi itu. Betul? Bawaslu, mana? Bawaslu dari provinsi?

98. BAWASLU: MARKUS MADAI [24:06]

Baik, mungkin terkait dengan rekomendasi mungkin Bawaslu Kabupaten.

99. KETUA: SUHARTOYO [24:11]

Kabupaten?

100. BAWASLU: MARKUS MADAI [24:12]

Siap, Yang Mulia.

101. KETUA: SUHARTOYO [24:13]

Bukan kabu ... bukan provinsi?

102. BAWASLU: MARKUS MADAI [24:16]

Bukan provinsi.

103. KETUA: SUHARTOYO [24:16]

Kabupaten mana, itu?

104. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 295/PHPU.GUB-XXIII/2025: BLIHER SIMANJUNTAK [24:18]

Kabupaten Paniai.

105. KETUA: SUHARTOYO [24:20]

Tidak hadir ini, ya, Bawaslu Paniai. Tidak ada yang hadir? Ini kan kontestasi pilkada pilgu ... anu ... gubernur ini. Masa dari provinsi tidak tahu, ada rekomendasi itu. Ada, tidak? Jelaskan, Pak.

106. BAWASLU: YONAS YANAMPA [24:52]

Baik, baik.

Izin, Yang Mulia. Dapat kami sampaikan, berkaitan dengan rekomendasi yang disinggung. Bahwasannya pada prinsipnya, rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten deai ... eh ... Paniai itu, ada. Tapi kita lihat prosesnya bahwa rekomendasi yang disampaikan itu, versi ketua saja, yang pertama. Versi ketuanya saja. Nah, sekarang (...)

107. KETUA: SUHARTOYO [25:27]

Tidak diambil kolektif kolegial, maksudnya?

108. BAWASLU: YONAS YANAMPA [25:29]

Tidak, tidak dila ... tidak diambil.

109. KETUA: SUHARTOYO [25:30]

Terus.

110. BAWASLU: YONAS YANAMPA [25:31]

Lalu, dari ang ... kedua anggota, mereka klarifikasi rekomendasi tersebut, itu disampaikan seperti itu.

111. KETUA: SUHARTOYO [25:40]

Disampaikan apa maksudnya?

112. BAWASLU: YONAS YANAMPA [25:42]

Rekomendasi dari yang ketua itu. Bahwa itu hanya inisiatif ketua saja, sementara tidak melalui kolektif kolegal. Sehingga (...)

113. KETUA: SUHARTOYO [25:53]

Enggak Pleno, gitu?

114. BAWASLU: YONAS YANAMPA [25:54]

Ya. Sehingga dari kedua anggota mereka klarifikasi rekomendasi tersebut dan itu disampaikan kepada KPU.

115. KETUA: SUHARTOYO [26:03]

Dari kedua kota, Pak, maksudnya?

116. BAWASLU: YONAS YANAMPA [26:04]

Kedua anggota dalam arti komisionernya.

117. KETUA: SUHARTOYO [26:06]

He eh.

118. BAWASLU: YONAS YANAMPA [26:07]

Itu rekomendasi yang ketua itu diklarifikasi lalu, disampaikan kepada KPU Paniai.

119. KETUA: SUHARTOYO [26:15]

Terus, tidak dilaksanakan?

120. BAWASLU: YONAS YANAMPA [26:19]

Ya, dan KPU Paniai, sudah laksanakan.

121. KETUA: SUHARTOYO [26:21]

Nanti dijawab, ya (...)

122. BAWASLU: YONAS YANAMPA [26:22]

Ya.

123. KETUA: SUHARTOYO [26:22]

Dari KPU-nya.

124. BAWASLU: YONAS YANAMPA [26:22]

Dan buktinya sudah kami sampaikan.

125. KETUA: SUHARTOYO [26:25]

Dijawab, Pak.

126. BAWASLU: YONAS YANAMPA [26:25]

Pada saat (...)

127. KETUA: SUHARTOYO [26:26]

Dijawaban, nanti.

128. BAWASLU: YONAS YANAMPA [26:28]

Jawaban, demikian.

129. KETUA: SUHARTOYO [26:29]

Tapi harus ditunjukkan buktinya dulu.

130. BAWASLU: YONAS YANAMPA [26:32]

Baik.

131. KETUA: SUHARTOYO [26:32]

Ya. Kalau tidak, ya, nanti.
Dilanjut 308, silakan.

132. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 308/PHPU.GUB-XXIII/2025: UCOK EDISON MARPAUNG [27:08]

Terima kasih, Yang Mulia.

Izinkan kami, menyampaikan pada pokok-pokoknya saja. Yang tidak dibacakan, dianggap sudah dibacakan. Hal Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi. Dengan hormat, bersama ini kami Natalis Tabuni, Titus Natkime, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah, Nomor Urut 2. Untuk Kewenangan Mahkamah karena perihalnya adalah perkara perselisihan penetapan. Menurut Pemohon, Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara a quo.

Tenggang Waktu Permohonan Penetapan 461, ya ditetapkan pada Rabu, 18 Desember 2024 kami mengajukan pada Jumat, 20 Desember 2024 dan perbaikan 24 Desember 2024. Menurut Pemohon, Permohonan masih dalam tengah waktu.

Untuk Kedudukan Hukum, jumlah penduduk di Papua Tengah sebesar 1.362.500 (...)

133. KETUA: SUHARTOYO [28:34]

Lebih tidak dengan ambang batas?

134. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 308/PHPU.GUB-XXIII/2025: UCOK EDISON MARPAUNG [28:36]

Untuk ambang batasnya 2%, harusnya 22.000 sedangkan jarak kami cukup besar dan cukup jauh di luar ambang batas.

135. KETUA: SUHARTOYO [28:46]

Ya.

136. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 308/PHPU.GUB-XXIII/2025: UCOK EDISON MARPAUNG [28:46]

Namun kami memohon untuk dilakukan penundaan keberlakuan karena ada permasalahan yang mendasar dan krusial antara lain, yaitu politik uang yang diarahkan kepada penyelenggara yang dilakukan untuk mengubah perolehan suara dari hasil sistem noken (...)

137. KETUA: SUHARTOYO [29:10]

Apa alasan-alasannya apa?

138. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 308/PHPU.GUB-XXIII/2025: UCOK EDISON MARPAUNG [29:11]

Yang merupakan (...)

139. KETUA: SUHARTOYO [29:11]

Apa aja?

140. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 308/PHPU.GUB-XXIII/2025: UCOK EDISON MARPAUNG [29:11]

Ya, alasan yang pertama politik uang diberikan kepada ketua PPD dengan tujuan untuk melakukan pembatalan atau perubahan dari kesepakatan noken yang telah dilakukan di TPS-TPS, kampung-kampung dilanjutkan dengan pembuatan kesepakatan yang baru pada tingkat kabupaten oleh PPD dan KPU Kabupaten di Intan Jaya, Kabupaten Puncak, Puncak Jaya, Dogiyai, Paniai, dan Deiyai. Seharusnya, menurut PKPU Nomor 700 ... 1.774, PPS, PPK, KPU, KPU kabupaten dilarang mengubah hasil pemilihan di TPS.

Yang kedua, faktanya telah terjadi politik uang yang diberikan kepada ketua PPD untuk melakukan pembatalan perubahan sistem noken yang dilakukan TPS-TPS dan kampung-kampung. Dalam berapa putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ambang batas berdasarkan uraian (...)

141. KETUA: SUHARTOYO [30:20]

Ya, itu kan (...)

142. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 308/PHPU.GUB-XXIII/2025: UCOK EDISON MARPAUNG [30:21]

Tersebut.

143. KETUA: SUHARTOYO [30:21]

Sudah di ... di awal (...)

144. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 308/PHPU.GUB-XXIII/2025: UCOK EDISON MARPAUNG [30:22]

Ya.

145. KETUA: SUHARTOYO [30:22]

Itu soal penundaan pemberlakuan 158 (...)

146. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 308/PHPU.GUB-XXIII/2025: UCOK EDISON MARPAUNG [30:26]

Baik.

147. KETUA: SUHARTOYO [30:26]

Sekarang, data-data atau dalil-dalil yang diajukan berkaitan (...)

148. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 308/PHPU.GUB-XXIII/2025: UCOK EDISON MARPAUNG [30:31]

Ya.

149. KETUA: SUHARTOYO [30:32]

Dengan politik uang di mana saja?

150. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 308/PHPU.GUB-XXIII/2025: UCOK EDISON MARPAUNG [30:34]

Di ... di akan kita sampaikan dalam Pokok perko ... Permohonan, Yang Mulia.

151. KETUA: SUHARTOYO [30:38]

Silakan. Singkat-singkat saja, Pak.

152. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 308/PHPU.GUB-XXIII/2025: UCOK EDISON MARPAUNG [30:40]

Pokok Permohonan, tabel 1 dianggap dibacakan. Bahwa menurut Pemohon perolehan suara tersebut tidak dapat dijustifikasi keabsahannya disebabkan oleh yang pertama, politik uang yang diberikan kepada ketua PPD dengan tujuan merubah perolehan suara noken atau kesepakatan.

Yang kedua, perubahan perolehan suara dari suara tingkat distrik yang berdasarkan noken kesepakatan di TPS berubah di rekapitulasi tingkat kabu ... kabupaten.

Yang tiga, kerusuhan mengakibatkan tidak terjadi pleno di Kabupaten Paniai yang dilanjutkan dengan pembatalan hasil pleno oleh Bawaslu Kabupaten Paniai.

Rinciannya kita sampaikan singkat, Yang Mulia. Pol ... Pertama adalah politik uang yang diberikan kepada ketua PPD dengan tujuan merubah perolehan suara noken. Untuk di Kabupaten Deiyai, terjadi politik uang Kabupaten Deiyai dengan cara Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Meki wani ... Meki Nawipa dan Deinas Geley memberikan uang sebesar Rp700.000.000 kepada PPD di Tigi Barat ber ... ber ... buk ... Bukti P-4. Begitu juga di PPD tiga ... Tigi Timur diberikan Rp600.000.000,00. PPD Kaporaya diberikan Rp500.000.000,00. Kepada PPD Tigi diberikan Rp750.000.000,00. Kepada PPD Budu ... Badokapa diberikan Rp500.000.000,00. Bukti terlampir P-4 sampai dengan P-8.

Untuk di Kabupaten Puncak Jaya bahwa terjadi politik uang di Kabupaten Puncak Jaya dengan cara Ketua PDIP Kabupaten Puncak Jaya memberikan uang sebesar Rp23 miliar di Kabupaten Puncak Jaya dengan tujuan mengubah perolehan suara noken atau kesepakatan yang telah terjadi di TPS-TPS, kampung-kampung, supaya diubah di rekapitulasi tingkat Kabupaten, dimana PDIP adalah pengusung Calon Nomor Urut 3. Berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Pilkada, calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang untuk memengaruhi ... mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan seterusnya dianggap dibacakan.

153. KETUA: SUHARTOYO [33:11]

Berikutnya apa?

154. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 308/PHPU.GUB-XXIII/2025: UCOK EDISON MARPAUNG [33:12]

Yang berikutnya, perubahan suara dari suara tingkat distrik yang berdasarkan kesepakatan berubah di rekapitulasi tingkat kabupaten. Bahwa terjadi pembatalan atau perubahan kesepakatan noken yang telah dilakukan di TPS-TPS, di kampung-kampung, dilanjutkan dengan pembuatan kesepakatan pada tingkat kabupaten oleh PPD dan kap ... KPU kabupaten di Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Puncak, Puncak Jaya, Dogiyai, Paniai, dan Deiyai.

Berdasarkan Formulir C.Hasil dan D.Hasil yang dimiliki Pemohon, suara Pemohon hilang di rekapitulasi tingkat kabupaten bukti ... (vide Bukti P-10 sampai dengan P-14).

155. KETUA: SUHARTOYO [33:56]

Ya, yang D sekarang. Kerusuhan.

156. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 308/PHPU.GUB-XXIII/2025: UCOK EDISON MARPAUNG [34:00]

Ya, yang D ini sebenarnya ... seharusnya C, Yang Mulia.

157. KETUA: SUHARTOYO [34:02]

Ya.

158. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 308/PHPU.GUB-XXIII/2025: UCOK EDISON MARPAUNG [34:02]

Ya, ini kerusuhan me ... mengakibatkan tidak terjadi Pleno di Kabupaten Paniai. Bahwa Pleno di Kabupaten Paniai kempa ... kembali terjadi upaya pembatalan atau perubahan kesepakatan noken yang telah dilakukan di TPS dan kampung-kampung, namun masyarakat menolak, sehingga terjadi kerusuhan sampai dengan campur tangan aparat untuk membubarkan proses rekapitulasi (vide Bukti P-15). Bahwa KPU Paniai akhirnya tetap melakukan penetapan tanpa kehadiran saksi itu (P-16). Bahwa Bawaslu telah membatalkan penetapan di Kabupaten Paniai karena tidak berdasarkan hasil kesepakatan atau noken yang telah dilakukan di TPS-TPS, kampung-kampung, bukti rekap ... Buktinya P-17 ini rekomendasi dari Bawaslu, rekomendasi pembatalan (...)

159. KETUA: SUHARTOYO [34:58]

Berarti sama dengan yang dimaksud Pemohon sebelumnya?

160. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 308/PHPU.GUB-XXIII/2025: UCOK EDISON MARPAUNG [35:01]

Sama, Yang Mulia, sudah kami lampirkan di P-17, baik. Bahwa saksi (...)

161. KETUA: SUHARTOYO [35:07]

Sudah ada, selebihnya dianggap dibacakan.

162. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 308/PHPU.GUB-XXIII/2025: UCOK EDISON MARPAUNG [35:07]

Ya.

163. KETUA: SUHARTOYO [35:09]

Petitumnya, Pak.

164. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 308/PHPU.GUB-XXIII/2025: UCOK EDISON MARPAUNG [35:13]

Sedikit satu poin, Yang Mulia.
Bahwa politik uang yang diberikan ketua PPD dan (...)

165. KETUA: SUHARTOYO [35:22]

Sudah tadi, kan sudah disampaikan itu.

166. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 308/PHPU.GUB-XXIII/2025: UCOK EDISON MARPAUNG [35:24]

Ya, beralasan bagi Mahkamah untuk menjatuhkan pembatalan kepada Pasangan Nomor Urut 3.

Petitum.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan keputusan Pemilihan Umum nomor ... Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024.

3. Menyatakan diskualifikasi Nomor Urut 3 atas nama Meki Nawipa dan Deinas Geley dari kepesertaan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024.
4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 dengan diikuti oleh Pasangan Calon, Wempi Wetipo-Agustinus Anggaibak ... Anggaibak, Natalis Tabuni-Titus Natkime, dan Williem Wandik-Aloisius Giyai.

Atau mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 461 dan seterusnya.

Memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 di Kabupaten Intan Jaya, Puncak ... Kabupaten Puncak Jaya, Dogiyai, Paniai, dan Kabupaten Dogiyai. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Terima kasih, Yang Mulia.

167. KETUA: SUHARTOYO [37:20]

Baik. Terima kasih. Nanti KPU itu direspons berkaitan dengan dalil yang diajukan Pemohon 308. Demikian juga Pihak Terkait, khususnya berkaitan dengan rekomendasi itu, Pak.

Kemudian 309, silakan.

168. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 309/PHPU.GUB-XXIII/2025: HENDRIK TOMASOA [37:44]

Terima kasih, Yang Mulia. Mengingat Permohonan kami sebanyak 69 halaman, maka kami telah membuat ringkasan tersusun sebagai berikut. Yang akan dibacakan secara bergantian.

Pemohon Wempi Wetipo, S.H., M.H., dan Agustinus Anggaibak S.M., adalah Calon Gubernur Provinsi Papua Tengah, Nomor Urut 1. Yang memberikan Kuasa kepada kami yang berempat, sudah seterusnya halaman 2, 3, dan 4 pengantar Permohonan, Kewenangan Mahkamah, Tenggang Waktu, Kedudukan Hukum Pemohon. Didasarkan pada Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5, halaman 7 dianggap telah dibacakan.

Kami masuk kepada Pokok Permohonan. Silakan.

169. KETUA: SUHARTOYO [38:44]

Baru sebentar kok sudah diganti. Padahal pembukaannya semangat sekali. Silakan.

170. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 309/PHPU.GUB-XXIII/2025: MICHAEL HIMAN [39:02]

Terima kasih, Majelis Hakim, yang saya muliakan dan kami hormati. Akan saya lanjutkan oleh Kuasa Hukum dari Michael Himan. Keterlambatan pengumuman rekapitulasi penghitungan suara menjadi indikasi pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif dalam proses pemungutan suara di Provinsi Papua Tengah. Dalam objek perselisihan, Termohon tidak menjelaskan apakah yang menjadi alasan mundurnya kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat provinsi, padahal harus dilakukan oleh Termohon selambat-lambatnya tanggal 15 Desember 2024. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024, yaitu Minggu, 15 Desember 2024, yang kemudian menjadi indikasi pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam proses pemungutan suara di Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 karena baru diumumkan, pada 18 Desember 2024 padahal telah ada dispensasi berkali-kali dari KPU RI. Pemohon menjadi objek demonstrasi saat masa pencalonan. Pemohon sejak awal maju sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 mengalami banyak halangan, salah satunya ... salah satu contohnya ketika masa pendaftaran ditolak melalui demonstrasi oleh berbagai pihak yang diduga dilakukan oleh peserta pemilihan Kepala Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024. Pemohon mengalami penghadangan ketika melakukan kampanye.

Sesudah resmi menjadi pasangan calon, pertama, Pemohon juga mengalami penghadangan di berbagai wilayah ketika kampanye di Dogiyai.

Kedua, juga ketika Pemohon tidak diizinkan di tiga wilayah, Dogiyai, Deiyai dan Paniai. Dan diminta uang Rp1 miliar rupiah hanya untuk lewat jalan umum untuk kampanye yang diduga dilakukan oleh peserta pemilihan Kepala Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024. Halangan-halangan tersebut menjadi pembuka dari berbagai pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif yang menimpa Pemohon.

171. KETUA: SUHARTOYO [41:45]

Singkat-singkat saja, Pak.

172. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 309/PHPU.GUB-XXIII/2025: MICHAEL HIMAN [41:53]

Baik, Majelis.

Perolehan suara Pemohon tinggi di daerah sistem one man one vote, namun anjlok di daerah dengan sistem noken atau ikat.

Seperlunya yang akan saya bacakan, Yang Mulia.

Perolehan suara Pemohon di Kabupaten Mimika=64.911 suara dan Kabupaten Nabire=27.369 suara, total 92.280 suara yang artinya bersaing ketat dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4. Meskipun begitu, terdaftar pula dugaan pelanggaran di Kabupaten Nabire dalam bentuk ketua kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS yang mencoblos pasangan calon tertentu dengan banyak suara sekaligus, sehingga di tempat terbuka yang melaksanakan secara demonstratif saja terjadi pelanggaran di tempat yang menggunakan sistem noken dan ini secara masif terjadi di ... dan menodai sistem demokrasi.

Selanjutnya, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah menginap di hotel yang sama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Tim Sukses. Termohon melaksanakan Pleno Hasil Rekapitulasi Suara Kabupaten Puncak dan Kabupaten Puncak Jaya di Hotel Mahavira Nabire, tanpa dihadiri saksi-saksi maupun panitia pemilihan tingkat distrik dan di sis ... di tempat dan waktu yang sama menginap pula Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Tim Suksesnya. Hal ini kemudian menimbulkan kericuhan ketika Pasangan Calon Nomor Urut 4 bisa ada di ruangan Pleno dan melakukan intervensi terhadap Pleno yang sedang berlangsung. Lanjut, pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif di Kabupaten Puncak. Pasangan Calon Nomor 4 dengan menggunakan kewenangan pengaruh, dan kapasitas sebagai mantan Bupati Puncak selama 2 priode atau selama 10 tahun melakukan hal-hal sebagai berikut.

- a. Menggunakan dan melibatkan PNS atau ASN yang berada dalam ling ... lingkungan kantor desa kampung pada 2 ... 206 kampung dan desa, untuk mempengaruhi hasil pemilihan dengan menam ... penambahan suara kepada Pasangan Nomor Urut 4, bertentangan dengan Pasal 12 Undang-Undang 20 Tahun 2023 juncto Pasal 5, dan dianggap dibacakan, Yang Mulia.

173. KETUA: SUHARTOYO [44:58]

Ya, dianggap dibacakan, dalil berikutnya apa?

174. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 309/PHPU.GUB-XXIII/2025: MICHAEL HIMAN [45:04]

Sampai dengan poin 35 sesuai Bukti P-10 Poin 36, 42, dianggap telah dibacakan, Yang Mulia.

175. KETUA: SUHARTOYO [45:11]

Apa lagi?

176. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 309/PHPU.GUB-XXIII/2025: MICHAEL HIMAN [45:18]

Pelanggaran terstruktur, sistematif, dan masif di Kabupaten Paniai. Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan menggunakan kewenangan dan pengaruh serta kapasitas sebagai mantan Bupati Paniai selama 1 priode, atau selama 5 tahun bersama Calon Wakil Gubernur Nomor urut 3 sebagai Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya selama 1 priode atau selama 5 tahun. Melakukan pelanggaran pemilihan secara terstruktur, sistematif, dan masif.

Poin 57 sampai dengan 58, ada Bukti P-9, Yang Mulia. Sampai dengan P-29, P-22.

177. KETUA: SUHARTOYO [45:48]

Point berapa lagi yang mau disampaikan?

178. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 309/PHPU.GUB-XXIII/2025: MICHAEL HIMAN [46:02]

Pelanggaran terstruktur, sistematif, dan masif di Kabupaten Puncak Jaya, Yang Mulia. Ya, Paniai.

179. KETUA: SUHARTOYO [46:10]

Poin berapa?

180. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 309/PHPU.GUB-XXIII/2025: MICHAEL HIMAN [46:12]

21, Yang Mulia. Halaman 21

181. KETUA: SUHARTOYO [46:15]

Halaman?

182. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 309/PHPU.GUB-XXIII/2025: MICHAEL HIMAN [46:16]

21.

183. KETUA: SUHARTOYO [46:16]

Silakan, diambil contohnya saja 1 kemudian pindah ke dalil lain Pak. Selebihnya dianggap dibacakan.

184. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 309/PHPU.GUB-XXIII/2025: MICHAEL HIMAN [46:31]

Oke, selanjutnya dianggap dibacakan, Yang Mulia. Yang pelanggaran ... apa ... TSM di Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Deiyai, Dogiayi, oke yang terakhir Kabupaten Intan Jaya.

185. KETUA: SUHARTOYO [46:49]

Halaman berapa, terakhir halaman berapa Pak? Intan Jaya, ya?

186. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 309/PHPU.GUB-XXIII/2025: MICHAEL HIMAN [47:00]

Ya, Yang Mulia.

187. KETUA: SUHARTOYO [47:02]

Halaman 59?

188. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 309/PHPU.GUB-XXIII/2025: MICHAEL HIMAN [47:03]

59, Yang Mulia.

189. KETUA: SUHARTOYO [47:04]

Silakan, dicontohkan saja, Pak.

190. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 309/PHPU.GUB-XXIII/2025: MICHAEL HIMAN [47:11]

Oke, Yang Mulia.

Pasangan Calon Nomor Urut 3, dengan menggunakan kewenangan dan pengaruh serta kapasitas sebagai mantan Bupati Paniai selama 1 periode, atau selama 5 tahun bersama Calon Wakil Gubernur Nomor Urut 3 sebagai Wakil Kabupaten Puncak Jaya selama 1 periode atau selama 5 tahun. Melakukan pelanggaran pemilihan secara terstruktur, sistematis, dan massif. Poin 140-154 dianggap telah dibacakan sesuai (Bukti video P-34 dan Bukti video P-35). Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya.

191. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 309/PHPU.GUB-XXIII/2025: HENDRIK TOMASOA [47:46]

Terima kasih, Yang Mulia.

Petitum. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan Sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 tanggal dua ... 18 Desember 2024 sepanjang menyangkut Pasangan Calon Nomor Urut 3, atas nama Meki Nawipa S.H., dan Geinas Geley, S.Sos., M.Si., dan Pasangan Calon Nomor Urut 4, atas nama Willem Wandik, S.E., M.Si., dan Drg. Aloisius Giyai, M.Kes.
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3, atas nama Meki Nawipa S.H., dan Geinas Geley, S.Sos., M.Si., dan Pasangan Calon Nomor Urut 4, atas nama Willem Wandik, S.E., M.Si., dan Drg. Aloisius Giyai, M.Kes., sebagai pasangan calon, ada renvoi, Yang Mulia. Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah. Kalimat pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Kabupaten Kotawaringin Barat. Saya coret ... kami coret, Yang Mulia.

Petitum 3.

192. KETUA: SUHARTOYO [49:15]

Petitum 3, dicoret?

193. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 309/PHPU.GUB-XXIII/2025: HENDRIK TOMASOA [49:16]

Ya, Yang Mulia. Ada renvoinya.

194. KETUA: SUHARTOYO [49:20]

Karena namanya salah?

195. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 309/PHPU.GUB-XXIII/2025: HENDRIK TOMASOA [49:21]

Ya, Yang Mulia.

4. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1, atas nama Wempi Wetipo, S.H., M.H., dan Agustinus Anggaibak, S.M., selaku

pemenang Pemilihan Gubernur pap... Provinsi Papua Tengah dengan perolehan suara=122.246 suara.

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah untuk menerbitkan keputusan pada Pasangan Calon Nomor Urut 1, atas nama Wempi Wetipo, S.H., M.H., dan Agustinus Anggaibak, S.M., sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Terpilih Tahun 2024. Dengan perolehan suara 122.400 ... =122.246 suara.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Terima kasih, Yang Mulia.

196. KETUA: SUHARTOYO [50:47]

Pak, tolong diulang, Pak. Yang dicoret tadi, yang mana? Angka 3, Ya?

197. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 309/PHPU.GUB-XXIII/2025: HENDRIK TOMASOA [50:47]

Angka 3, Yang Mulia.

198. KETUA: SUHARTOYO [50:47]

Coba dibaca, diulang.

199. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 309/PHPU.GUB-XXIII/2025: HENDRIK TOMASOA [50:47]

Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3, atas nama Meki Nawipa, S.H., dan Geinas Geley, S.Sos., M.Si., dan Pasangan Calon Nomor Urut 4, atas nama Willem Wandik, S.E., M.Si., dan Drg. Aloisius Giyai, M.Kes., sebagai Pasangan Calon, ini yang kalimat pada Pemilihan Umum Kepala daerah, dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, dicoret, Yang Mulia. Diganti dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah Tahun 2024.

200. KETUA: SUHARTOYO [51:03]

Bapak kok, bisa sampai ke Kotawaringin tuh, seperti apa, ini?

201. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 309/PHPU.GUB-XXIII/2025: HENDRIK TOMASOA [51:06]

Di ... di salah, Yang Mulia.

202. KETUA: SUHARTOYO [51:12]

Kerja itu yang teliti, Pak.

203. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 309/PHPU.GUB-XXIII/2025: HENDRIK TOMASOA [51:13]

Terima kasih, Yang Mulia.

204. KETUA: SUHARTOYO [51:13]

Bapak dapat anu ... Prinsipal dari sana juga, Kotawaringin?

205. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 309/PHPU.GUB-XXIII/2025: HENDRIK TOMASOA [51:19]

Tidak, Yang Mulia.

206. KETUA: SUHARTOYO [51:23]

Kok bisa nyasar begitu? Kalau rekomendasi, ini tidak ada, ya. Untuk yang perkara ini, Pak? Tidak ada?

207. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 309/PHPU.GUB-XXIII/2025: HENDRIK TOMASOA [51:35]

Rekomendasi yang tidak bisa dikeluarkan rekomendasi, Yang Mulia. Karena pada saat itu kami lapor waktunya sudah sempit sekali, Yang Mulia.

Ada laporan, Bukti P-14, Bukti P-15, dan Bukti P-20, dan dua ... Bukti P-27, Yang Mulia. Terima kasih.

208. KETUA: SUHARTOYO [52:30]

Silakan. Dilanjutkan, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel untuk Dogiyai.

209. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [52:40]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Silakan, Pemohon 175 untuk menyampaikan Pokok-Pokok Permohonannya Kabupaten Dogiyai.

210. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175/PHPU.BUP-XXIII/2025: FERDINANDUS EDUARDUS TAHU [52:53]

Terima kasih, Yang Mulia.

Untuk Permohonannya dan tahapan-tahapan atau Kewenangan yang sudah diatur berdasarkan aturan kami, anggap dibacakan.

211. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [53:16]

Ya, Kewenangan dianggap dibacakan.

212. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175/PHPU.BUP-XXIII/2025: FERDINANDUS EDUARDUS TAHU [53:19]

Berkaitan dengan Kewenangan

213. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [53:19]

Tenggang Waktu (...)

214. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175/PHPU.BUP-XXIII/2025: FERDINANDUS EDUARDUS TAHU [53:19]

Tenggang Waktu, Kedudukan Hukum.

215. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [53:23]

Kedudukan Hukum.

216. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175/PHPU.BUP-XXIII/2025: FERDINANDUS EDUARDUS TAHU [53:26]

Kami masuk ke dalam.

217. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [53:26]

Alasan-alasan Permohonan, ya.

218. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175/PHPU.BUP-XXIII/2025: FERDINANDUS EDUARDUS TAHU [53:31]

Alasan, ya.

219. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [53:31]

Silakan.

220. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175/PHPU.BUP-XXIII/2025: FERDINANDUS EDUARDUS TAHU [53:31]

Yang kami buat dalam bentuk resume dan izinkan kami membaca.

221. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [53:41]

Agak dekat mik-nya, Pak, biar supaya kedengaran.

222. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175/PHPU.BUP-XXIII/2025: FERDINANDUS EDUARDUS TAHU [53:43]

Baik. Fakta pelanggaran yang terjadi dalam proses penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Dogiyai, baik itu pelanggaran Administrasi, Pidana Pemilu serta pelanggaran-pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Yang pertama itu terjadi pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Termohon.

Bahwa Termohon dengan sengaja telah menetapkan Paslon 02 yang mana bupati dari Paslon ... calon bupati dari Paslon 02 masih berstatus sebagai PNS aktif. Sebagaimana jawaban dari surat resmi dari Badan Kepegawaian Negara yang baru kami terima di tanggal 8 Januari 2025. Bahwa Yudas Tebal tercatat aktif sebagai PNS pada pemerintahan Kabupaten Dogiyai. Bahwa KPU Kabupaten Dogiyai kurang cermat dan tidak teliti dalam melihat syarat formil yang diajukan oleh pasangan calon, dimana ada perbedaan nama calon bupati dari Paslon 02, yaitu pada KTP atas nama Yudas Tebai dan dalam dokumen resmi lainnya atas nama Yudas Tebal.

223. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [55:06]

Ini saya konfirmasi dulu, Pak, ya. Ini perbaikan nya masuk tanggal berapa pak?

224. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175/PHPU.BUP-XXIII/2025: ROSLINDAWATI [55:11]

Tanggal 12 Desember, Yang Mulia.

225. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [55:13]

Tanggal 12.

226. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175/PHPU.BUP-XXIII/2025: ROSLINDAWATI [55:14]

Ya, Yang Mulia. Kami pengajuan (...)

227. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [55:16]

Permohonan awal tanggal?

228. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175/PHPU.BUP-XXIII/2025: ROSLINDAWATI [55:18]

Tanggal 8, Yang Mulia.

229. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [55:19]

Tanggal 8.

230. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175/PHPU.BUP-XXIII/2025: ROSLINDAWATI [55:20]

Ya.

231. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [55:20]

Hitungannya sejak bukan setelah.

232. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175/PHPU.BUP-XXIII/2025: ROSLINDAWATI [55:25]

Masih masuk, Yang Mulia. Masih masuk Tenggang Waktu.

233. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [55:29]

Karena dalam catatan kami semestinya masuk hari Rabu, tanggal dua ... tanggal 11.

234. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175/PHPU.BUP-XXIII/2025: ROSLINDAWATI [55:37]

Diinfokan waktu itu sampai tanggal 12, Yang Mulia. Makanya di (...)

235. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [55:40]

Gimana?

236. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175/PHPU.BUP-XXIII/2025: ROSLINDAWATI [55:40]

Last Minute kami masukkan.

237. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [55:44]

Coba pakai mik biar jelas.

238. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175/PHPU.BUP-XXIII/2025: ROSLINDAWATI [55:47]

Oke. Kami diberikan batasan waktu hari itu sampai tanggal 12, Yang Mulia.

239. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [55:53]

Yang memberikan siapa?

240. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175/PHPU.BUP-XXIII/2025: ROSLINDAWATI [55:54]

Ya, dari Kepaniteraan.

241. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [55:55]

Bukan kan sebenarnya itu sudah diatur itu 3 hari sejak, ya, jadi panitia tetap bekerja kapanpun, jadi bukan karena panitia memberi waktu, ya (...)

242. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175/PHPU.BUP-XXIII/2025: ROSLINDAWATI [56:07]

Oke-oke. Baik, Yang Mulia.

243. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [56:13]

Jadi dibacakan Permohonan awal, ya. Nanti Termohon bisa ikuti untuk yang Permohonan awal juga Pihak Terkait, ya.

244. KUASA HUKUM TERMOHON: HASBULLAH ALIMUDDIN HAKIM [56:31]

Baik, Yang Mulia.

245. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [56:32]

Ya. Silakan, Pak.

246. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175/PHPU.BUP-XXIII/2025: FERDINANDUS EDUARDUS TAHU [56:44]

Ya, kami lanjutkan, Majelis. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Bupati ... ini kami lanjutkan, Majelis.

Pokok Permohonan. Berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Nomor Urut 1=7.944, Nomor 2=41.900, Nomor 3=9.618, Nomor 4=23.407, Nomor 5=2.292, Nomor 6=10.919. Dengan total suara sah=96.080.

Pada tabel 2, anggap dibacakan, Majelis. Bahwa menurut Pemohon, selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya kesalahan yang dilakukan oleh Termohon. Dalam penghitungan suara di tingkat Kecamatan, yakni penghitungan suara yang telah dipindahkan ikat suara yang awalnya adalah milik Pemohon pada Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kampung Yametadi, Kecamatan Kamu Utara. Hal itu disebabkan adanya intimidasi yang dilakukan oleh tim Pasangan Calon Nomor 2 pada panitia pemungutan suara PPS Yametadi, Kecamatan Kamu Utara, sehingga PPS memindahkan ikat suara dari Pemohon ke Termohon Urut 2.

Kami lanjutkan ke Petitum. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana disebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut.

Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Dogiyai Nomor 701 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024 pukul 16.30.

Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2024 dalam Keputusan KPU Dogiyai Nomor 701 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan

Calon Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2024. Tabel dianggap dibacakan.

247. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [59:49]

Ya.

248. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175/PHPU.BUP-XXIII/2025: FERDINANDUS EDUARDUS TAHU [59:52]

Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dengan tanpa disertakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Yudas Tebai, S.Pd., M.Si., sebagai Calon Bupati dan Yuliten Anouw, S.E., sebagai Calon Wakil Bupati.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih.

249. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:00:24]

Baik. Ini Pemohon Nomor Urut 6, ya?

250. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175/PHPU.BUP-XXIII/2025: ROSLINDAWATI [01:00:24]

Nomor Urut 6, Yang Mulia.

251. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:00:31]

Pak Oskar Makai dan Yani Bobi, ya?

252. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175/PHPU.BUP-XXIII/2025: ROSLINDAWATI [01:00:37]

Ya, Yang Mulia.

253. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:00:37]

Tapi dalam daftar tambahan ini, kok ditulis Pemohon Paslon Nomor 4 ini? Coba nanti dicermati, ya.

254. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175/PHPU.BUP-XXIII/2025: FERDINANDUS EDUARDUS TAHU [01:00:50]

Itu, kayaknya (...)

255. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175/PHPU.BUP-XXIII/2025: ROSLINDAWATI [01:00:50]

Mungkin.

256. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175/PHPU.BUP-XXIII/2025: FERDINANDUS EDUARDUS TAHU [01:00:50]

Tertukar.

257. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175/PHPU.BUP-XXIII/2025: ROSLINDAWATI [01:00:50]

Sepertinya tertukar, Yang Mulia.

258. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:00:50]

Tertukar, maksudnya?

259. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175/PHPU.BUP-XXIII/2025: ROSLINDAWATI [01:00:50]

Dengan 178.

260. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:00:58]

Ya, ini tertulis ini, kan Nomor 175, ya?

261. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175/PHPU.BUP-XXIII/2025: ROSLINDAWATI [01:01:01]

Oh, siap. Baik.

262. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:01:01]

Tapi di dalamnya itu, Paslon Nomor 4.

263. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175/PHPU.BUP-XXIII/2025: ROSLINDAWATI [01:01:10]

Oke, izin renvoi, Yang Mulia.

264. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:01:10]

Ya. Nanti dicermati, ya.

265. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175/PHPU.BUP-XXIII/2025: FERDINANDUS EDUARDUS TAHU [01:01:19]

Baik.

266. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 175/PHPU.BUP-XXIII/2025: ROSLINDAWATI [01:01:19]

Siap, Yang Mulia.

267. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:01:19]

Baik, selanjutnya kita masuk ke Nomor 178. Silakan.

268. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 178/PHPU.BUP-XXIII/2025: THEODORA AMFOTIS [01:01:28]

Terima kasih Yang Mulia.

Izinkan kami menyampaikan. Jika dikatakan pesta demokrasi, kenapa harus ada duka sampai ada pertumpahan darah dan meninggalnya masyarakat di Kabupaten Dogiyai (...)

269. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:01:42]

Ini, sebelum lanjut.

270. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 178/PHPU.BUP-XXIII/2025: THEODORA AMFOTIS [01:01:44]

Ya, terima kasih.

271. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:01:45]

Ini Permohonannya, perbaikannya terlambat, ya?

272. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 178/PHPU.BUP-XXIII/2025: THEODORA AMFOTIS [01:01:48]

Izin, Yang Mulia. Karena baru ada temuan-temuan terkait dengan TSM, hari ini baru kami lampirkan sekalian perbaikan Permohonan, Yang Mulia.

273. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:01:59]

Ya.

274. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 178/PHPU.BUP-XXIII/2025: THEODORA AMFOTIS [01:01:59]

Izin, kami membacakan resume yang sudah kami lampirkan.

275. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:02:04]

Ya, tapi yang dijadikan acuan itu Permohonan awal.

276. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 178/PHPU.BUP-XXIII/2025: THEODORA AMFOTIS [01:02:08]

Betul, Yang Mulia.

277. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:02:09]

Oke, dibacakan yang Permohonan awal dulu.

278. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 178/PHPU.BUP-XXIII/2025: THEODORA AMFOTIS [01:02:12]

Hal permohonan pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 701 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024.

Poin pertama. Kewenangan Mahkamah Konstitusi, sudah dianggap dibacakan. Tenggang waktu pengajuan Permohonan, sudah dianggap dibacakan. Kedudukan hukum Pemohon, sudah dianggap dibacakan.

Kami langsung saja kepada Pokok Permohonan, Yang Mulia. Izin.

279. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:02:51]

Ya.

280. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 178/PHPU.BUP-XXIII/2025: THEODORA AMFOTIS [01:02:52]

Poin pertama. Bahwa berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut, tabel terlampir dianggap dibacakan.

Poin kedua. Bahwa berdasarkan perhitungan suara menurut Pemohon perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut, tabel terlampir, Yang Mulia.

Poin ketiga. Bahwa menurut Pemohon, selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya kesalahan yang dilakukan oleh Termohon dalam perhitungan suara di tingkat Kecamatan PPK, yakni menghitung suara yang telah dipindahkan ikat suara yang awalnya adalah milik Pemohon kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 di kampung Yametadi, Kecamatan Kamu Utara.

Hal ini disebabkan karena adanya intimidasi yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Urut Nomor 2 kepada panitia pemungutan suara atau PPS Yametadi, Kecamatan Kamu Utara, sehingga PPS memindahkan ikat suara dari Pemohon ke Nomor Urut 2.

Poin keempat. Bahwa di Distrik Mapia terjadi keterlambatan pengantaran rekapitulasi dari DPP ke KPU dalam hal mana seharusnya batas waktu pengantaran menurut aturan paling lambat pukul 24.00 WIT. Namun, di Distrik Mapia terjadi keterlambatan, dimana hasil rekapitulasi diantar dari DPP ke KPU jam 04.00 WIT.

Poin kelima. Bahwa di Distrik Mapia Tengah terdapat 4.000 suara lebih yang berada di kampung. KPPS tidak melakukan rapat pleno di distrik tersebut, akan tetapi pleno dilakukan di PPD. Bahwa di Kabupaten Dogiyai berlaku sistem noken adalah hal mana perhitungan suara pemungutan suara berdasarkan ikat suara atau noken.

281. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:04:56]

Itu yang dibacakan itu halaman berapa, ya?

282. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 178/PHPU.BUP-XXIII/2025: THEODORA AMFOTIS [01:05:02]

Di poin kelima, Yang Mulia.

283. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:05:05]

Halaman? Di halaman berapa poin 5?

284. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 178/PHPU.BUP-XXIII/2025: THEODORA AMFOTIS [01:04:01]

7, Yang Mulia. Izin.

285. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:05:20]

Di kami yang kelima itu Petitum.

286. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 178/PHPU.BUP-XXIII/2025: THEODORA AMFOTIS [01:05:31]

Izin, Yang Mulia. Kami masukkan dalam perbaikan yang tadi saya sampaikan di awal bahwa karena ada temuan-temuan juga, akhir-akhir ini jadi kami baru menyampaikan terkait TSM.

287. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:05:43]

Ya, itu kalau ada temuan setelah itu untuk bukti, tapi untuk perbaikan tidak bisa lagi, ya. Jadi, yang dibacakan itu adalah permohonan awal.

288. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 178/PHPU.BUP-XXIII/2025: THEODORA AMFOTIS [01:05:59]

Baik, Yang Mulia. Izin, berkenan saya bisa langsung ke resume saja yang penambahan terkait dengan temuan-temuan untuk fakta TSM.

289. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:06:09]

Ya, tapi kalau tidak didalilkan, kan tidak bisa, ya. Ini ada catatan terkait ada penikaman ketua KPPS ini.

290. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 178/PHPU.BUP-XXIII/2025: THEODORA AMFOTIS [01:06:20]

Itu kita lampirkan di awal. Izin, Yang Mulia.

291. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:06:23]

Ya. Itu kan ada di dalam Permohonan. Tapi yang tadi dibacakan tidak ada. Saya usul langsung Petitum saja, ya.

292. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 178/PHPU.BUP-XXIII/2025: THEODORA AMFOTIS [01:06:31]

Siap, Yang Mulia.
Petitum.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Satu. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Dogiyai Nomor 701 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2024, tertanggal 5 Desember 2024, pukul 16.35 WIT.

Dan/atau poin ketiga, menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2024 dalam Keputusan KPU Kabupaten Dogiyai Nomor 701 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2024 yang benar menurut Pemohon sebagai berikut. Tabel terlampir.

Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai untuk melaksanakan perhitungan suara ulang di PPK Kamu Utara sepanjang ikat suara Kampung Yametadi dengan mengembalikan suara Pemohon yang diambil oleh Pasangan Calon Urut Nomor 2.

Badan Pengawasan Pemilu Kabupaten Dogiyai untuk mengawasi pelaksanaan perhitungan suara ulang di PPK Kamu Utara sepanjang ikat suara Kampung Yametadi, khususnya dalam hal mengawasi pengembalian suara Pemohon yang diambil oleh Pasangan Calon Urut Nomor 2.

Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai, untuk melaksanakan putusan ini.

Izin, saya menambahkan dari resume, Yang Mulia.

293. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:08:09]

Kan, sudah di Petitem. Apa lagi yang mau ditambahkan?

294. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 178/PHPU.BUP-XXIII/2025: THEODORA AMFOTIS [01:08:13]

Ya. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dengan tanpa disertakan Pasangan Calon 02 atas nama Yudas Tebai sebagai calon bupati dan Yuliten Anouw sebagai calon wakil bupati.

Dan apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Sekian dan terima kasih.

295. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:08:36]

Baik, terima kasih.

Termohon dan Pihak Terkait, nanti jawab yang Permohonan awal, ya. Supaya tidak bingung nanti.

296. KUASA HUKUM TERMOHON: HASBULLAH ALIMUDDIN HAKIM [01:08:47]

Baik, Yang Mulia.

297. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:08:48]

Ya.

Terakhir, untuk Permohonan Nomor 194 akan dipimpin Yang Mulia, Prof. M. Guntur Hamzah. Silakan, Yang Mulia!

298. HAKIM ANGGOTA: M.GUNTUR HAMZAH [01:09:00]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua dan Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh.

Kita lanjutkan. Mungkin ini adalah Permohonan yang terakhir sore ini, ya. Jadi ... apa ... terkait dengan Permohonan 194, dari ... ya, masih tetap dari Kabupaten Dogiyai. Ya, saya persilakan Kuasa untuk 194. Polanya sama saja, ya.

299. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 194/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENNY ALAN PAKIDING [01:09:30]

Baik, Yang Mulia.

300. HAKIM ANGGOTA: M.GUNTUR HAMZAH [01:09:31]

Jadi, pokok-pokoknya saja, ya. Selebihnya, dianggap dibacakan. Silakan.

301. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 194/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENNY ALAN PAKIDING [01:09:38]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Kami dari Tim Advokasi Hukum Koalisi Dogiyai Smart City Menuju Dogiyai Dou Ena.

Pada Perkara Nomor 194/PHPU.BUP-XXIII/2025. Perihal Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 701 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara

Hasil Pemilihan Umum Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2024.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Tenggat Waktu Mengajukan Permohonan, dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum Pemohon. Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai dengan Nomor Urut 3. Total Penduduk Dogiyai Tahun 2024, menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Dogiyai berjumlah 116.008 jiwa.

Untuk itu, selisih suara yang dimungkinkan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 158 adalah 2%. Total suara sah=96.080 suara. Sehingga, selisih suara harusnya=1.922 suara. Namun, selisih suara antara Pemohon dan Terkait adalah 32.282 suara. Tetapi bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, telah menunda pemberlakuan 1 ... Pasal 158 karena terdapat alasan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif.

Selanjutnya, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

302. HAKIM ANGGOTA: M.GUNTUR HAMZAH [01:11:34]

Minta penundaan juga, ya?

303. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 194/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENNY ALAN PAKIDING [01:11:36]

Minta ditunda.

304. HAKIM ANGGOTA: M.GUNTUR HAMZAH [01:11:37]

Ya, silakan!

305. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 194/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENNY ALAN PAKIDING [01:11:39]

Sebelum masuk pada Pokok Perkara, saya akan jelaskan bahwa kebetulan Dogiyai ini, yang terkategori sebagai daerah yang menggunakan penggunaan tata cara noken pada Pilkada tahun 2024 kemarin. Itu rujukannya Putusan MK, Yang Mulia. Dan PKPU Nomor 66 Tahun 2024. Selebihnya, dianggap dibacakan.

Dalam Pokok Permohonan. Pemohon mendalilkan terjadi kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis ... sistematis dan masif, pada 5 distrik. 5 distrik tersebut adalah Distrik Mapia, Distrik Mapia Tengah, Distrik Mapia Barat, Distrik Piyaiye, dan Distrik Sukikai Selatan.

Bahwa dalam kecurangan terstruktur, sistematis ... sistematis, dan masif. Yang dimaksudkan dalam Permohonan ini adalah adanya skenario pengalihan suara, dukungan dari kepalas ... dari Kepala Suku Mee Rayon Simapitowa/Tota Mapiha, yang mencakup 5 distrik yang saya sebutkan tadi, dari Pemohon kepada terkait ... Pihak Terkait. Hal mana kegiatan pengalihan suara tersebut dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara pada tingkatan distrik, pada 5 distrik yang saya sebutkan barusan.

Bahwa ada kesepakatan bersama yang dibuat oleh Kepala Suku Besar Mee Rayon Simapitowa/Tota Mapiha, yang mencakup 5 distrik. Yang bertempat di Kampung Bomomani pada Distrik Mapiha, tanggal 22 November 2024. Dalam kesepakatan tersebut disepakati untuk mendukung 3 pasangan calon yang mempunyai darah asli Suku Mapiha Besar, yakni Pasangan Calon Nomor Urut 1, Ruben Mateus. Pasangan Calon Nomor Urut 3, Otopianus Tebai dan Angkian Goo. Pasangan Calon Nomor Urut 6, Oskar Makai, dan Yani Bobi. Syarat dukungan terhadap 3 pasangan calon di atas adalah sebagai berikut.

Akan memberikan dukungan suara dari 5 distrik sepanjang Wilayah Mapiha Besar, jika salah satu pasangan calon dari 3 pasangan calon di atas, mendapat dukungan suara terbanyak dari 5 distrik lainnya, yakni Distrik Kamu, Kamu Selatan, Kamu Timur, Kamu Utara, dan Dogiyai. Dari pelorehan suara di distrik yang saya sebutkan barusan, Pemohon mendapatkan suara tertinggi, yakni 7.174 suara, tertera pada table ... tertera pada tabel pas ... pada halaman 9.

306. HAKIM ANGGOTA: M.GUNTUR HAMZAH [01:12:32]

Halaman 9.

307. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 194/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENNY ALAN PAKIDING [01:12:32]

Ya.

Bahwa total suara dari pasangan calon di atas, yang tinggi adalah Pemohon. Otomatis, dalam surat Kesepakatan Suku Besar Mee Rayon Simapitowa, yang mencakup 5 distrik yang memiliki total suara=31.115 suara diberikan harusnya kepada Pemohon.

Bahwa Termohon tidak memperhatikan surat Kesepakatan Suku Besar Mee Rayon Simapitowa/Tota Mapiha, yang mencakup 5 distrik dan terus melanjutkan penetapan suara berdasarkan hasil pengalihan PPD yang seharusnya milik Pemohon namun diberikan kepada pasangan calon.

308. HAKIM ANGGOTA: M.GUNTUR HAMZAH [01:15:32]

Ini, surat kesepakatan ini ada P berapa, ya?

309. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 194/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENNY ALAN PAKIDING [01:15:35]

Surat kesepakatan, Yang Mulia. Izin, kami masukkan pada Bukti P-7.

310. HAKIM ANGGOTA: M.GUNTUR HAMZAH [01:15:42]

P-7?

311. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 194/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENNY ALAN PAKIDING [01:15:42]

Ya, Yang Mulia.

312. HAKIM ANGGOTA: M.GUNTUR HAMZAH [01:15:45]

Oke. Ya, selanjutnya.

313. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 194/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENNY ALAN PAKIDING [01:15:48]

Eh, sori.
Bukan, bukan.

314. HAKIM ANGGOTA: M.GUNTUR HAMZAH [01:15:55]

P berapa?

315. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 194/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENNY ALAN PAKIDING [01:15:56]

Saya ralat, surat kesepakatan itu yang Nomor 007, kami masukkan menjadi Bukti P ... P-5, Yang Mulia.

316. HAKIM ANGGOTA: M.GUNTUR HAMZAH [01:16:10]

P-5, ya?

317. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 194/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENNY ALAN PAKIDING [01:16:11]

Ya.

318. HAKIM ANGGOTA: M.GUNTUR HAMZAH [01:16:16]

Oke.

319. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 194/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENNY ALAN PAKIDING [01:16:19]

Bahwa pemilihan bupati dengan perolehan suara sebagaimana yang dimaksudkan dalam rekapitula ... rekapitulasi suara pada tingkat kabupaten menurut versi Termohon adalah Pasal 10.

Tabel yang pertama, dianggap dibacakan.

Dengan rincian tabel kedua, dianggap dibacakan.

Seharusnya pada Pasal 11 ... pada ayat (11), seharusnya berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat pertama dengan perolehan suara =38.289, jika mengikuti kesepakatan yang dimaksudkan pada 5 distrik. Artinya, yang lain pada 5 distrik itu, Yang Mulia, dianggap suaranya dinihilkan dan jatuh kepada Pemohon.

Bahwa atas hitungan Pemohon, jika Termohon mengikuti hasil kesepakatan 5 suku pada Distrik Sukikai Selatan, Piyaiye, Mapia Tengah, Mapia Barat dan Mapia. Kemudian dirincikan melalui tabel. Yang mana tabel ini, Yang Mulia, sesuai dengan ... yang mana tabel ini sesuai dengan hasil perhitungan dari Pemohon.

320. HAKIM ANGGOTA: M.GUNTUR HAMZAH [01:17:49]

Ya, dalil berikutnya.

321. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 194/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENNY ALAN PAKIDING [01:17:51]

Selanjutnya, dianggap dibacakan.

322. HAKIM ANGGOTA: M.GUNTUR HAMZAH [01:17:54]

Ya.

323. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 194/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENNY ALAN PAKIDING [01:17:55]

Dan sebelum masuk pada ... sebelum masuk kepada Petitem, saya akan ... seb ... pada Vide Bukti P-11. Bahwa legalitas yang dimiliki oleh Kepala Suku Besar Mee Rayon Simapitowa/Tota Mapiha yang mencakup 5 distrik di atas, dapat dibuktikan Pemohon melalui surat

Kepala Suku Rayon 11 Distrik Tota ma ... Mapitoha dengan Nomor 001 dan selanjutnya, dianggap dibacakan.

Petitum.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon Memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan:
 - a. Keputusan KPU Kabupaten Dogiyai deng ... Nomor 701 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024 pukul 16.35 WIT.
 - b. Keputusan kabupaten ... Keputusan KPU Kabupaten Dogiyai Nomor 701 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2024, bertanggal 2020 ... bertanggal 2024 pukul 16.35 WIT, sepanjang mengenai perolehan suara pada panitia pemungutan distrik berikut.
 - A. Sukikai Selatan
 - B. Piyaiye
 - C. Mapia Tengah
 - D. Mapia Barat dan
 - E. Mapia
3. Menetapkan perolehan suara ... yang ketiga menetapkan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati atau Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai 2024 dalam Keputusan KPU Kabupaten Dogiyai 2024 yang benar menurut Pemohon sebagai berikut, tabel dianggap dibacakan, Yang Mulia.
Yang keempat, memerintah (...)

324. HAKIM ANGGOTA: M.GUNTUR HAMZAH [01:20:17]

Atau.

325. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 194/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENNY ALAN PAKIDING [01:20:20]

Atau?

326. HAKIM ANGGOTA: M.GUNTUR HAMZAH [01:20:20]

Ya.

327. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 194/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENNY ALAN PAKIDING [01:20:20]

Atau.

Yang keempat, memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai untuk melaksanakan perhitungan suara ulang pada distrik.

- a. Distrik Sukikai Selatan
- b. Piayiye
- c. Mapia Tengah
- d. Mapia Barat
- e. Mapia

Atau memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai untuk melaksanakan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon. Terima kasih, Yang Mulia.

328. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:20:58]

Ya, baik, terima kasih. Jadi, kita sudah mendengarkan, ya, dari Pokok-Pokok Permohonan dari Perkara 194 dan sama dengan perkara-perkara yang lainnya, mohon perhatian dari KPU selaku Termohon, ya, Bawaslu dan juga tentu Pihak Terkait.

Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada, Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, silakan, Yang Mulia.

329. KETUA: SUHARTOYO [01:21:27]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Sebentar,
Untuk Perkara 29[sic!], ya, berkaitan dengan kuasa ini, ada dua ini. Ini tambahan atau penggantian ini, Pak?

330. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 295/PHPU.GUB-XXIII/2025: BLIHER SIMANJUNTAK [01:21:50]

Izin, Yang Mulia.

331. KETUA: SUHARTOYO [01:21:50]

Ya?

332. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 295/PHPU.GUB-XXIII/2025: BLIHER SIMANJUNTAK [01:21:52]

Itu tambahan, Yang Mulia.

333. KETUA: SUHARTOYO [01:21:54]

Tambahan?

334. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 295/PHPU.GUB-XXIII/2025: BLIHER SIMANJUNTAK [01:21:54]

Ya.

335. KETUA: SUHARTOYO [01:21:55]

Kalau tambahan ada yang ... ada yang ditarik, tapi ada yang Boni mar ... Maruli Tua tidak ada lagi di Surat Kuasa baru, ditarik, berarti dia tidak ikut lagi?

336. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 295/PHPU.GUB-XXIII/2025: BLIHER SIMANJUNTAK [01:22:11]

Benar, Yang Mulia.

337. KETUA: SUHARTOYO [01:22:14]

Oke, jadi tambahannya di ... jadi keseluruhannya jadinya ada di kuasa baru ini, ya?

338. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 295/PHPU.GUB-XXIII/2025: BLIHER SIMANJUNTAK [01:22:18]

Siap, Yang Mulia.

339. KETUA: SUHARTOYO [01:22:20]

Berarti yang lama sudah enggak berlaku, ya?

340. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 295/PHPU.GUB-XXIII/2025: BLIHER SIMANJUNTAK [01:22:20]

Ya, Yang Mulia.

341. KETUA: SUHARTOYO [01:22:25]

Baik, terima kasih. Untuk Bukti Perkara 295, Buktinya P-1 sampai dengan P-3, lengkap.

308, Buktinya P-1 sampai dengan P-17 hanya catatannya adalah Bukti P-16 berupa video, belum diserahkan. Kemudian, kartu anggota advokatnya ada yang sudah kedaluwarsa atas nama Pangeran, Bayu Aditya Putra, Shinta Permata Sari, dan Risky Dewi Ambarwati. Kemudian, belum menyerahkan kartu anggota, Melisa Kristianis.

Kemudian Perkara 309, Buktinya P-1 sampai dengan P-35 lengkap. Hanya kartu anggota Michael Himan dan Nelson Nikodemus, belum menyerahkan kartu anggotanya.

Kemudian untuk Perkara 175, Bukti Pemohon P-1, P-4 sampai dengan P-6, P-9, P-10, dan P-12 ... Kemudian ada beberapa bukti yang belum bisa disahkan, karena perlu verifikasi, nanti koordinasi lagi dengan Kepaniteraan.

Demikian juga 178, Bukti P-1, P-4, P-5, P-7, P-8, P-11, P-12, P-14, dan P-15. Sementara pada Daftar Bukti terdapat 17 bukti, namun bukti fisik yang diserahkan hanya 9 bukti. Jadi, bukti yang tadi nomornya lompat-lompat itu yang sudah diverifikasi, selebihnya belum bisa diverifikasi karena buktinya juga tidak selengkap yang ada di daftar alat bukti. Kemudian catatan untuk Kuasa Hukum, ada beberapa kartu anggota yang sudah habis masa berlakunya, nanti supaya koordinasi dengan Kepaniteraan.

Yang terakhir 194, P-1 sampai dengan P-11 buktinya sudah lengkap, hanya ada kartu advokatnya yang belum diserahkan atas nama Nasrullah, Kamaruddin, Octo Arystho Emerson, dan Mulya Sarmono. Dan kemudian ada yang sudah kedaluwarsa atas nama Denny Alan Pakiding, supaya nanti dikonfirmasi ke Kepaniteraan juga.

Kemudian untuk sidang selanjutnya, Perkara 295, 308, 309, 175, 178, dan 194 diagendakan di hari Jumat, 31 Januari 2025, pukul 8.00 pagi WIB. Agendanya mendengar jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu. Termasuk nanti mengesahkan bukti-bukti yang diajukan pada persidangan yang akan datang.

Ada pertanyaan sebelum ditutup? Cukup, ya? Ibu ini pakai apa? Ini langsung bawa dari sana? Ya? Apa? Tidak dijual di Jakarta, ya. Soalnya bagus kalau dijual di Jakarta, siapa tahu banyak yang berminat, kan?

Baik, terima kasih untuk semuanya.

342. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 295/PHPU.GUB-XXIII/2025: HARDIAN TUASAMU [01:26:50]

Izin, Yang Mulia. Dari Pihak Terkait (...)

343. KETUA: SUHARTOYO [01:26:52]

Apa, Pak?

344. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 295/PHPU.GUB-XXIII/2025: HARDIAN TUASAMU [01:27:00]

Ini terkait dengan dalil Pemohon 295 dan 308, kan mendalilkan ada rekomendasi Bawaslu, di Kabupaten Paniai.

345. KETUA: SUHARTOYO [01:26:59]

Ya.

346. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 295/PHPU.GUB-XXIII/2025: HARDIAN TUASAMU [01:27:04]

Berkenan untuk sidang selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Paniai bisa dihadirkan untuk mendengarkan apakah rekomendasi itu berdasarkan laporan atau temuan. Supaya juga (...)

347. KETUA: SUHARTOYO [01:27:17]

Ya, Pak. Nanti Bawaslu Kabupaten ... Bawaslu provinsi juga bisa koordinasi dengan Bawaslu RI untuk menghadirkan, ya. Karena meskipun tidak berkaitan dengan Kabupaten Paniai, tapi karena ini level provinsi, kan semua kabupaten yang ada di Papua Tengah itu kemudian bisa terdampak. Dihadirkan Pak, ya. Untuk menjelaskan Bukti P-17 tadi.

348. BAWASLU: YONAS YANAMPA [01:27:42]

Siap, Yang Mulia.

349. KETUA: SUHARTOYO [01:27:44]

Baik. Terima kasih, untuk semuanya. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.25 WIB

Jakarta, 16 Januari 2025
Plt.Panitera,
Wiryanto

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

